



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 00474/Pdt.G/2015/PA.Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT ASLI, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 04 September 2015 dengan Register Nomor 0474/Pdt.G/2015/PA.Bkt, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Padang Kudo, Kenagarian Batagak, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam pada tanggal 16 Agustus 2012 dengan Akta Nikah Nomor 138/13/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pua pada tanggal 16 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam;

Hal 1 dari 12 Hal Pts.No:0474/Pdt.G/2015/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 2 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun hanya 6 bulan, kemudian pada bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena:
 - 4.1. Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah untuk Penggugat, sehingga Penggugatlah yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sedangkan Tergugat tidak mau tahu dengan kewajibannya tersebut
 - 4.2. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anak, seperti ketika anak ingin bermain dengan Tergugat, Tergugat malah mencari-cari alasan agar anak tersebut tidak bermain dengan Tergugat, dan Penggugat juga merasa tidak diperhatikan oleh Tergugat, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat hanya 3 kali mengajak Penggugat keluar rumah, setiap kali Penggugat ingin pergi dengan Tergugat, Tergugat selalu mencari alasan;
 - 4.3. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang mana Penggugat tidak mengetahui nama perempuan tersebut, ini Penggugat ketahui dari SMS masuk ke HP Tergugat yang berisikan " hai sayang lagi ngapain", ketika Penggugat bertanya tentang hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya dan malah marah-marah kepada Penggugat;
 - 4.4. Tergugat tidak jujur masalah keuangan, setiap kali Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat mengatakan tidak ada uang, padahal Tergugat sering pergi minum ke warung, dan setiap kali panen Tergugat tidak pernah memberitahukan berapa uang hasil panen tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan April 2015, karena Penggugat meminta tambahan uang belanja kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau memberinya dengan alasan Tergugat sudah pernah memberikannya sebelumnya, dan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Tergugat dimana Tergugat menyimpan uang hasil panen selama ini, namun Tergugat tidak menjawabnya, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat mengusir Tergugat dari tempat kediamna bersama, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang sudah 5 bulan lamanya;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, dan pihak keluarga masing-masing sudah pernah melakukan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alas an-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama tersebut Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI)
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara.

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang sendiri menghadap di persidangan ;

Hal 3 dari 12 Hal Pts.No:0474/Pdt.G/2015/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan mediator, Drs. FARDINAL TANJUNG hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, namun mediasi gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 04 September 2015, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada perinsipnya mengakui oal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat tersebut, oleh karena itu Tergugat tidak berkeberatan atas tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut;

A. Alat bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ira Muharoza, NIK. 1306126009920001, tanggal 22-05-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 138/13/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pua, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Alat bukti Saksi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, saksi adalah saudara kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 3 tahun yang lalu di Padang Kudo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Padang Kudo dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun hanya 6 bulan saja, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah, sehingga pada pertengkaran terakhir, Penggugat mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama yang sampai sekarang sudah berjalan 7 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga tidak lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2012 di Padang Kudo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Padang Kudo dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun hanya 6 bulan saja setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, dan kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat pergi main tidak mau mengajak Penggugat dan anaknya, akhirnya Penggugat mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama yang sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan;

Hal 5 dari 12 Hal Pts.No:0474/Pdt.G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak ada mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi ada menasehati Penggugat agar berbaik kembali tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan tidak berkeberaatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun berupa saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan, begitu juga dengan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat serta bukti P.1, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang menyatakan Penggugat tinggal di Jorong Sawah Liek Kenagarian Batagak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, bila dihubungkan dengan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 thun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, terbukti bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Bukittinggi, sehingga pemeriksaannya dapat dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh mediasi dengan mediator **Drs. Fardinal Tanjung**, Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, namun mediasi gagal, oleh karenanya ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat karena sejak bulan Maret 2013 (6 bulan usia perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah, Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat sering pergi minum ke warung, dan setiap kali panen Tergugat tidak pernah memberitahukan berapa uang hasil panen tersebut yang akhirnya bulan April 2015 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat mengusir Tergugat dari tempat kediamannya bersama yang sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, karena masalah ini menyangkut masalah perceraian maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP yang telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Hal 7 dari 12 Hal Pts.No:0474/Pdt.G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P-2" yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga telah memberikan keterangan, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka oleh karena itu sesuai pasal 308 - 309 R.Bg., secara materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2012 yang dari pernikahan terbut sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tersebut pada bulan April 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan;
- Bahwa usaha damai tidak ada dilakukan oleh keluarga, namun Majelis Hakim, dan Mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 16 Agustus 2092 yang dari pernikahan terbut sudah dikaruniai satu orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sekurang-kurangnya sudah 6 bulan lamanya serta tidak ada lagi rasa kasih sayang antara keduanya;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan oleh Majelis dan Mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang sudah berlangsung sejak bulan Maret 2013 atau sudah berlangsung selama 2 tahun, disusul dengan pisahnya Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung bulan April 2015 atau sudah lebih dari 5 bulan lamanyua ;

Hal 9 dari 12 Hal Pts.No:0474/Pdt.G/2015/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu :

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sudah pecah keutuhannya serta tidak mungkin lagi dipertahankan dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi perintah Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pua dimana tempat berlangsungnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan kewajiban membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1436 Hijriyyah, oleh Dra. Rasmianti, sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Arnel dan Dra. Hj. Ermallis B, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Dra. Hj. Zulyetti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal 11 dari 12 Hal Pts.No:0474/Pdt.G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Drs. Arnel

Dra. Rasmiati

ttd

2. Dra. Hj. Ermailis B

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Zulyetti

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp.225.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bukittinggi, 05 Oktober 2015

Salinan sesuai asli

PANITERA

ttd

DAMRIS, SH